



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

ꦥꦼꦩꦼꦫꦶꦠꦫꦏꦸꦢꦸꦠꦼꦩꦭꦸꦏꦸꦠꦸꦩꦏꦸꦩꦸꦩꦏꦶꦏꦏꦸꦩꦸꦩꦏꦶꦏꦏꦸꦩꦸꦩꦏꦏꦸꦩꦸꦩꦏꦏꦸꦩꦸꦩꦏꦏꦸꦩꦸꦩꦏ

Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta 55152

Telepon (0274) 373444, 389432; Faksimile (0274) 374496

Laman: diskominfo.jogjaprov.go.id; Pos-el: diskominfo@jogjaprov.go.id

Yogyakarta, 20 Agustus 2024

Kepada:

Nomor : 500.12.13/9718  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pelindungan Data Pribadi  
Dalam Sistem Elektronik

Yth. Inspektur / Sekretaris DPRD / Paniradya Pati /  
Kepala Badan / Kepala Dinas / Kepala Satuan  
Polisi Pamong Praja / Kepala Biro / Direktur  
Rumah Sakit / Kepala UPT di Lingkungan  
Pemerintah Daerah DIY.

di

Tempat.

Diberitahukan dengan hormat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) efektif berlaku pada bulan Oktober 2024. Beberapa pengertian atau definisi dalam UU PDP sebagaimana dalam Pasal 1 UU PDP sebagai berikut:

- Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- Organisasi Perangkat Daerah merupakan badan publik dan menerapkan seluruh standar kepatuhan sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Dalam rangka upaya pelindungan data pribadi dan menjaga integritas sistem elektronik, kami mohon perangkat daerah penanggung jawab sistem elektronik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi sistem elektronik yang mengolah dan menyimpan data pribadi/rahasia dan mengirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika DIY melalui email [csirt@jogjaprov.go.id](mailto:csirt@jogjaprov.go.id) sesuai dengan format sebagaimana terlampir. *Softcopy* lampiran dapat diakses melalui <https://s.id/IdentifikasiSE>.
2. Melakukan kontrol akses data:
  - a. Memastikan akses ke data pribadi hanya diberikan kepada pihak yang berwenang dan relevan untuk tujuan melaksanakan ketugasan/proses bisnis organisasi.
  - b. Audit akses pengguna sebagai bentuk kontrol untuk memverifikasi secara berkala, yakni hanya pengguna yang sah yang memiliki akses.
  - c. Autentikasi sebagai mekanisme verifikasi identitas pengguna untuk menahan serangan tertarget dan mencegah akses tidak sah.
3. Membuat/memuat Kebijakan Privasi yang jelas dan mudah diakses oleh pengguna aplikasi, situs web, dan/atau situs-situs turunannya.
  - Kebijakan privasi merupakan pernyataan atau dokumen hukum (dalam hukum privasi) yang mengungkapkan beberapa atau semua cara suatu pihak mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan, dan mengelola data-informasi pribadi.
  - Tujuan dari kebijakan privasi ini untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna mengenai bagaimana data pribadi mereka dikelola dan digunakan.
  - Contoh penerapan kebijakan privasi

- o <https://diskominfo.jogjaprov.go.id/kebijakan>
  - o <https://presensi2.jogjaprov.go.id/eprima-privacy>
  - o <https://sibakuljogja.jogjaprov.go.id/blog/kebijakan-privasi-aplikasi-aplikasi-sibakul-jogja/>
4. Dalam hal data pribadi perlu disampaikan melalui situs web/aplikasi, apabila informasinya berupa data pribadi yang bersifat umum, namun berisiko penyalahgunaan, maka dilakukan *sensor/data masking* untuk menjaga privasi subyek data. Contoh penerapan:

No.	NIK	Nama	Alamat
1.	34xxxxxxxxxxx001	Sri Hartati	Jln. Merapi _____
2.	33xxxxxxxxxxx011	Suparto	Jln. Glagah _____,
3.	dst ....		

5. Melaksanakan pembaharuan sistem elektronik dengan standar keamanan terkini untuk mengurangi resiko serangan dan kebocoran data. Rentang tahun 2022-2024 tercatat 488 insiden siber pada sistem elektronik yang dikelola Pemda DIY. Diantara insiden tersebut berpotensi terjadi *data leak* (kebocoran data) dan *data breach* (pelanggaran data), yakni potensi insiden keamanan yang dapat mengakibatkan pengungkapan informasi sensitif.
6. Mewajibkan pengelola sistem dan pihak ketiga menandatangani Perjanjian Kerahasiaan / *Non Disclosure Agreement* (NDA). Contoh format NDA dapat diunduh pada <https://s.id/IdentifikasiSE>

Adapun untuk informasi/koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Kominfo DIY, melalui layanan *discord* <https://s.id/discord-diskominfo-diy> atau *helpdesk* Diskominfo DIY (0821-3357-6291)

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA,

HARI EDI TRI WAHYU NUGROHO  
NIP. 19741017 199903 1 002

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah DIY (sebagai laporan).
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY (sebagai laporan).
3. Kepala Bappeda DIY selaku Walidata Tingkat Provinsi.

LAMPIRAN SURAT

Nomor : 500.12.13/9718

Tanggal : 20 Agustus 2024

**FORMULIR  
IDENTIFIKASI SISTEM ELEKTRONIK**

Instansi:

No.	Nama Aplikasi	URL	Unit Kerja Penanggung Jawab	PIC / Administrator	Data Pribadi / Rahasia diolah / disimpan	Sistem masih aktif digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Keterangan:

(1) Cukup jelas

(2) Tuliskan nama seluruh aplikasi yang saat ini masih dikelola OPD, baik yang masih aktif digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi

(3) Tuliskan alamat aplikasi

(4) Tuliskan nama unit kerja yang mengelola aplikasi

(5) Tuliskan nama dan kontak penanggungjawab aplikasi

(6) Tuliskan data pribadi yang dikumpulkan/diolah/disimpan dalam aplikasi

Data pribadi yang bersifat umum	Data pribadi yang bersifat spesifik
Nama Lengkap	Data dan informasi kesehatan
Jenis Kelamin	Data biometrik
Kewarganegaraan	Data genetika
Agama	Catatan kejahatan
Status perkawinan	Data anak
data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang	Data keuangan pribadi
	data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

(7) Tuliskan "ya" apabila sistem masih aktif digunakan, tuliskan "tidak" apabila sistem sudah tidak lagi digunakan oleh OPD